

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEMITRAAN PEMBENIHAN IKAN GABUS
(Studi Kasus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara 1(S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

YUSUF BAHTIAR
NIM: 1602036145

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Yusuf Bahtiar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah saya memberikan bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yusuf Bahtiar

NIM : 1602036145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus (Studi Kasus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo)”**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 16 juni 2023

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.

NIP. 196604071991031004

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Yusuf Bahtiar
NIM : 1602036145
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus (Studi Kasus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo)"** .

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 22 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Maria Anna Murvani, SH, M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama I

Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum.
NIP. 197606152005011005



Semarang, 27 Juni 2023

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama II

Arifan Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.
NIP. 196604071991031004

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”(Q.S.38[Shaad]: 24)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 454.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai wujud rasa terimakasih penulis persembahkan skripsi ini untuk :

Untuk orang tuaku Budiyanto dan Isepti Haryani, Muthoharun dan Isepti Hartati tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan, nasihat, dan yang tiada henti mendoakan serta mencukupi keperluan dalam menyelesaikan studi S1.

Untuk pakde Tholib dan Bude Farhatun yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa teman dan sahabat-sahabat saya yang telah membantu dalam proses mengerjakan skripsi dan selalu bersama dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Yusuf Bahtiar

NIM : 1602036145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEMITRAAN
PEMBENIHAN IKAN GABUS (Studi Kasus di CV. Mina
Jaya Lestari Kulonprogo)”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator



Yusuf Bahtiar

NIM: 1602036145

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. Adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُوْ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Vokal Panjang (Maddah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ..ى..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ..ى..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ..و..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الحكمة : al-ḥikmah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: ربنّا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ى*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: *علّى* : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: اَلشَّمْسُ مَسْ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: شَيْءٌ : *syai'un*. تَامُرُونَ : *ta'murūna*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

I. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh* بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

ه م ف ي ر ح م ءالله : *hum fi rahmatillāh*.

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A).

ABSTRAK

CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri ikan gabus yang menawarkan program kemitraan pembenihan ikan dimana perusahaan sebagai pihak pertama akan memberikan modal berupa induk ikan gabus dan mitra sebagai pihak kedua akan menyediakan sarana pembenihan dan memproduksi benih ikan gabus. Dalam praktik kemitraan pembenihan ini, perusahaan mengumumkan adanya perubahan ketentuan baru dalam produksi benih ikan gabus sehingga terjadi perbedaan dengan akad kontak yang telah ditandatangani bersama di awal akad. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder dari dokumen resmi, buku ilmiah, jurnal dan karya tulis ilmiah. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis menggunakan jenis *deskriptif analisis* yaitu proses analisis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo merupakan kemitraan dengan bentuk inti-Plasma dimana pihak perusahaan sebagai inti dan mitra sebagai plasma. Praktik kemitraan pembenihan ikan gabus ini jika ditinjau dari hukum islam merupakan akad syirkah, namun akad tersebut menjadi tidak sah karena terdapat perbedaan antara akad yang telah disepakati bersama karena pihak perusahaan menerapkan adanya perubahan ketentuan baru dalam proses pembibitan.

Kata Kunci : *kemitraan, syirkah, hukum islam.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kami semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus (Studi Kasus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo).”**

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil tidak langsung maupun langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus sabar dan ikhlas.
4. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku wali dosen yang senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
5. Bapak Supangat, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saefudin, S.H.I, M.H, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staff di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini.
7. Keluarga penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Budiyanto dan Ibu Isepti Haryani, Bapak Muthoharun dan Ibu Isepti Hartati yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi semangat kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses.
8. Kepada Bapak Suwandi selaku direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo dan seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini selanjutnya. Penulis juga berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II <u>KONSEP</u> UMUM KEMITRAAN DAN AKAD <i>SYIRKAH</i>	16
A. Konsep Kemitraan.....	16
B. Konsep Syirkah	18
BAB III PRAKTIK KEMITRAAN PEMBENIHAN IKAN GABUS DI CV. MINA JAYA LESTARI KULONPROGO	28
A. Gambaran Umum CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo	28

B. Pelaksanaan Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo	34
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN PEMBENIHAN IKAN GABUS di CV. MINA JAYA LESTARI KULONPROGO.....	56
A. Analisis Praktik Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus Di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus Di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
C. Penutup.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Struktur Organisasi CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo	30
Bagan 3.2. Alur Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis merupakan suatu bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan. Di era kegiatan bisnis modern sekarang, suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Terkadang satu pihak memiliki modal yang cukup namun terkendala skill yang diperlukan, disisi lain ada pihak yang memiliki skill keterampilan yang mumpuni namun memiliki keterbatasan dalam modal. Dalam rangka menghadapi keterbatasan akan sumber daya baik berupa modal dan skill, strategi yang biasa digunakan perusahaan adalah kerja sama.

Program kerja sama dipilih perusahaan tidak hanya dalam rangka untuk memenuhi keterbatasan akan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan, juga sebagai langkah perusahaan untuk melakukan pengembangan ke pasar yang lebih luas. Di dalam konteks pertumbuhan dan persaingan bisnis yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan secara cepat mengarah pada pentingnya kebutuhan akan kerja sama. Dengan terjalinnya hubungan kerja sama yang erat maka akan timbul pengaruh baik pada produktifitas kinerja pada perusahaan.¹ Salah satu bentuk kerja sama yang biasa diterapkan oleh perusahaan adalah kemitraan.

Jika dilihat dari pengertiannya, istilah kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai ikatan hubungan dalam untuk saling berinteraksi dan interelasi diantara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mempunyai peran sebagai mitra atau partner. Dalam undang-undang nomor 20

¹Zulaiha Hasibuan dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Pentingnya Kerja sama Tim untuk Meningkatkan Produktifitas kerja pada Perusahaan di Bank Syariah Indonesia Kc. Medan Adam Malik", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4, No. 02, 2022, 37-42.

tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling menguntungkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Sedangkan menurut Mohr dan Spekman (1994), berpendapat bahwa kemitraan merupakan hubungan yang strategis yang dibangun antara dua atau lebih pengusaha-pengusaha. Hubungan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan manfaat bersama serta saling bergantung.

Tujuan pembentukan kemitraan memiliki tujuan utama sebagai sarana untuk meningkatkan kemitraan untuk mempererat kerja sama, kesinambungan usaha dalam jangka panjang, meningkatkan kualitas sumber daya para mitra melalui pertukaran pengalaman dan informasi, peningkatan skala usaha melalui penggabungan upaya bersama, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri mereka.² Dengan adanya program kemitraan, perusahaan mendapatkan manfaat untuk melakukan inovasi, meningkatkan kemampuan organisasi, dan memperkuat daya saing di pasar.

Sebuah hubungan kemitraan alangkah baiknya memiliki tujuan *win win solution*, artinya kerja sama kedua pihak harus mendapatkan manfaat yang sama dan adil serta saling menguntungkan. Saling menguntungkan yang dimaksud adalah kedua pihak saling memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing sehingga keuntungan yang diperoleh bersifat proporsional. Tidak berarti harus secara mutlak sama dalam hal kekuatan, kemampuan, dan keuntungan namun keadilan dan keseimbangan antar pihak. Secara keseluruhan kerja sama kemitraan dapat memberikan manfaat untuk kedua

² Syaparuddin, *Islam dan kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta: Trustmedia Publisising, 2020), 84.

belah pihak mitra yang saling menguntungkan berdasarkan pemenuhan atribut hak dan kewajiban masing-masing mitra.³ Melalui praktik kerja sama kemitraan, harapannya adalah para pihak dapat saling berbagi akses pasar dan teknologi pengetahuan, meningkatkan skala ekonomi dan produksi, serta berbagi resiko dan memberikan peluang untuk keahlian pendukung.

Dalam hukum islam, semangat kerja sama dalam bentuk kemitraan erat kaitanya dengan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* bahkan sudah digunakan oleh masyarakat terdahulu sebagai konsep dalam melakukan kerja sama. *Musyarakah* atau biasa disebut *syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya penggabungan atau percampuran. Maksud dari percampuran ini adalah bercampurnya satu harta dengan yang lainya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. *Syirkah* secara istilah yaitu penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional dan kerugian dibagi secara proporsional.⁴

Dalam melakukan kemitraan menggunakan akad *syirkah*, hal yang perlu diperhatikan adalah rukun dan syarat *syirkah*, karena jika salah satu tidak terpenuhi maka akad *syirkah* tersebut dianggap rusak. Pertama, *sighat/ ijab qobul* memuat penawaran dan permintaan dengan jelas menunjukkan tujuan akad. Kedua, pihak yang berakad diwajibkan cakap hukum, kompeten, menyediakan dana dan kerja, dan tidak diizinkan untuk mencairkan dana demi kepentingan sendiri. Ketiga, modal dan kerja haruslah jelas. Keempat, nisbah bagi

³ Heri Aria dkk., “Dampak Kerjasama Kemitraan antara Balai Benih Ikan (BBI) Dengan Pembenih Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) di Wlingi Kabupaten Blitar”, *Akulturasi: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, Vol. 8, No. 2, 2020, 157-163.

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2017), 3.

hasil harus adil dan tidak mendzolimi.⁵ Salah satu bentuk penerapan praktik *syirkah* yaitu kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo.

Program kerja sama yang ditawarkan oleh pihak CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo selaku perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yaitu kemitraan pembenihan ikan gabus. Perusahaan akan bekerjasama dengan mitra untuk memproduksi benih ikan gabus yang berkualitas sesuai dengan ketentuan perusahaan. Bagi calon masyarakat yang ingin mengikuti program kemitraan pembenihan ini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dan dilanjutkan seleksi oleh pihak perusahaan. Setelah disetujui maka dilanjut dengan penandatanganan perjanjian kemitraan secara tertulis/MoU oleh kedua pihak.

Pihak perusahaan memiliki kewajiban menyediakan paket indukan ikan gabus yang bergaransi, nutrisi, obat-obatan dan kepastian penyerapan hasil produksi, sedangkan mitra memiliki kewajiban menyediakan sarana produksi bibit meliputi kolam pemijahan, kolam kutu air, kolam pembesaran, tenaga, serta pakan benih ikan gabus. Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama yaitu perusahaan mendapat keuntungan dari mendapatkan bibit dengan harga yang terjangkau sedangkan mitra mendapat keuntungan dari hasil penjualan benih ikan gabus ke perusahaan.

Program kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari dianggap sangat membantu bagi para mitra dalam bidang ekonomi. Saat pandemi yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja, program kemitraan dapat menyerap tenaga kerja sehingga perekonomian mitra tetap stabil. Tidak dibatasinya jumlah dalam pengiriman benih ikan gabus juga menjadi ajang bagi

⁵ Syaparuddin, *Islam dan kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta: Trustmedia Publisings, 2020), 84.

mitra untuk saling berlomba memproduksi sebanyak-banyaknya benih ikan gabus.

Dalam praktik kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus ini, muncul sebuah permasalahan yaitu dari pihak perusahaan mengumumkan adanya perubahan ketentuan baru dalam produksi benih ikan gabus sehingga terdapat perbedaan dengan perjanjian tertulis diawal akad. Perubahan tersebut diterapkan sebagai upaya dalam meminimalisir kerugian yang diderita perusahaan akibat kematian benih ikan dan dalam rangka memperbaiki kualitas benih ikan yang diproduksi⁶. Perubahan ketentuan kontrak tersebut meliputi ukuran benih dan harga beli benih. Perubahan ketentuan dalam produksi benih dianggap merugikan bagi mitra pembenihan meskipun perubahan tersebut memiliki tujuan yang baik dalam siklus budidaya ikan gabus. Walaupun benih ikan gabus yang dibeli perusahaan mengalami kenaikan harga namun pada dasarnya mitra mengalami kerugian karena untuk memproduksi benih ikan gabus dengan ukuran baru memerlukan waktu yang relatif lebih lama dari sebelumnya dan resiko bibit terserang penyakit juga bertambah. Selain itu pakan yang diberikan juga bertambah banyak.

Dalam penerapan perubahan ketentuan kontrak ini, perusahaan memberikan pilihan kepada mitra pembenihan ikan gabus untuk memilih apakah ingin melanjutkan kerjasama kemitraan ini atau memilih putus kontrak. Perubahan ketentuan kontrak ini mendapat dukungan dari sebagian mitra namun ada beberapa mitra yang tidak setuju karena tidak sesuai dengan kesepakatan yg telah ditandatangani bersama diawal akad. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum islam yang terdapat dalam akad *syirkah* dimana *shighat* atau ijab dan qobul seharusnya sudah ditentukan saat awal akad.

⁶Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 12 Februari 2023.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba melaksanakan penelitian lebih mendalam dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEMITRAAN PEMBENIHAN IKAN GABUS (Studi Kasus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas mengenai tinjauan hukum islam dalam mengatur kerja sama pengelolaan ikan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan serta kesadaran

hukum bagi pelaku bisnis kemitraan khususnya CV. Mina Jaya Lestari dalam rangka meningkatkan dan menjalankan bisnis yang baik dan benar sesuai dengan syariat islam. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian mengenai penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti dan berguna untuk membedakan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ulwan Wafi (S20172029) tahun 2021 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati Kabupaten Jember”. Penelitian ini membahas kerja sama antar masyarakat desa Yosorati dalam budidaya ikan nila dimana salah satu pihak sebagai pemilik kolam dan pakan dan pihak lain sebagai pengelola dan pemilik benih ikan. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme kerjasama ternak ikan nila dilakukan berdasarkan sukarela dan masuk dalam bentuk *syirkah inan*. Akan tetapi bentuk kerjasama ini kurang sesuai dengan hukum islam disebabkan adanya perbedaan persentase keuntungan dan kerugian dimana ketika terjadi kerugian peternak menanggung lebih besar.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Soimah (10825003553) tahun 2012 dengan judul “Analisis Kemitraan Budidaya Ikan Kolam dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi

⁷ Ahmad Ulwan Wafi, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati Kabupaten Jember”, *skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Jember (Jember, 2021).

Islam”. Penelitian ini membahas kerja sama kemitraan antara masyarakat desa Air Emas sebagai pengelola dengan pemerintah sebagai pemodal. Modal yang diberikan berupa pembuatan kolam, bibit ikan, dan pakan. Hasil penelitian ini adalah kemitraan yang antara petani ikan dengan pemerintah desa dan kecamatan Singing dijalin berdasarkan asas tolong menolong dalam rangka peningkatan taraf hidup. Bentuk kemitraan yang digunakan sudah sesuai dengan hukum islam yaitu akad *syirkah wujuh*.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ike Danis Fatussunah (12220058) tahun 2016 dengan judul “Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Labuhan Brondong Lamongan)”. Penelitian ini membahas kerja sama kemitraan antara kelompok petani tiger club dengan PT. Sumatera Budidaya Marine. Dalam kerjasama ini PT. Sumatera Budidaya Marine memberikan modal berupa pembelian bibit ikan kerapu kepada petani pembesara tiger club. Hasil kesimpulan penelitian ini yaitu kemitraan kelompok tiger club sebagai penggarap dengan PT. Sumatera Budidaya Marine sebagai pemodal sudah sesuai dengan hukum perdata namun dalam pembagian keuntungan dan kerugian tidak sesuai dengan hukum islam yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ja’far Baehaqi (931323213) tahun 2020 yang berjudul “Praktik Kemitraan Ikan Patin dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Kebonagung

⁸ Soimah, “Analisis Kemitraan Budidaya Ikan Kolam dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Pekanbaru, 2012).

⁹ Ike Danis Fatussunah, “Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Labuhan Brondong Lamongan)”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2016).

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”. Penelitian ini membahas kerja sama kemitraan budidaya ikan patin antara warga desa Kebonagung dengan PT. Prima. Dalam kemitraan ini PT. Prima akan menjamin pemasaran hasil panen ikan patin sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Hasil penelitian ini yaitu kemitraan ikan patin dengan PT. Prima menggunakan sistem inti plasma dengan akad *mudharabah*. Namun dalam pembagian untung dan rugi belum sesuai prinsip syari’ah karena jika terjadi kerugian ditanggung oleh pihak mitra.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Iwan Budi Pratomo (11380027) tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mugkid Kabupaten Magelang”. Penelitian ini membahas kerja sama budidaya ikan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngrajek sebagai pemilik modal berupa kolam dengan pengelola. Proses bagi hasil berdasarkan pada pola kerjasama dan kesepakatan kedua pihak. Hasil penelitian ini adalah kerja sama antara pemilik kolam dengan pemodal belum sesuai dengan akad *syirkah* karena jika terjadi kerugian berupa kerusakan kolam hanya dibebankan kepada satu pihak. Akan tetapi dalam kerjasama ini memiliki kelebihan yaitu berdasarkan prinsip sukarela yang sangat sangat membantu masyarakat desa Ngrajek.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hamid pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap ”. Penelitian ini membahas pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam

¹⁰ Ja’far Baehaqi, “Praktik Kemitraan Ikan Patin dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”, *skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri (Kediri, 2020).

¹¹ Iwan Budi Pratomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mugkid Kabupaten Magelang”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2017).

potong di Panca Rijang Sidrap. Hasil penelitian adalah kemitraan yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak untuk menghasilkan keuntungan diperbolehkan oleh Islam dengan prinsip saling tolong menolong.¹²

Dari beberapa uraian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, secara umum pembahasan masalah hampir sama yaitu pembahasan kerja sama dalam hal budidaya dan ditinjau dengan akad *syirkah*. Yang membedakan adalah penulis mengambil titik fokus penelitian pada kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus khususnya perubahan ketentuan kontrak dalam akad *syirkah*. Selain itu penelitian ini mengambil lokasi penelitian di CV. Mina Jaya Lestari kabupaten Kulonprogo yang belum pernah ada penelitian dengan masalah yang sama di lokasi tersebut.

E. Metode Penelitian

Secara garis besar, metode penelitian adalah suatu cara sistematis dan terperinci tentang bagaimana melakukan penelitian.¹³ Pembahasan dalam metode penelitian yaitu mengenai tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilakukan (prosedur dan teknik penelitian). Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mendalami secara mendalam mengenai latar belakang sekarang disertai dengan interaksi lingkungan.¹⁴ Jenis

¹² Masluha, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap", *Dikum: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 17, no. 2, 2019, 245-263.

¹³ Asep Kurniawan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdaka, 2018), 1.

¹⁴ Hani Subakti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 21.

penelitian ini objeknya berupa gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁵ Dalam penelitian yuridis empiris, data primer berasal dari perilaku nyata yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini mengacu pada sumber hukum islam sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian bisa didapatkan.¹⁶ Berdasarkan sumbernya, ada dua sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya bisa peneliti dapatkan dari sumber pertama atau asli.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung melalui wawancara dengan para pihak yang melakukan kerjasama yaitu CV. Mina Jaya Lestari dan mitra pembenihan ikan gabus.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁶ Asep Kuniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 219.

¹⁷ *Ibid*, 227.

mendapatkannya dari sumber kedua atau melalui perantara orang lain.¹⁸ Sumber data sekunder biasanya didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku ilmiah, jurnal dan karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan akad *syirkah/ musyararakah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data umumnya dilakukan dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²⁰ Teknik ini merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data melalui wawancara dengan partisipan atau informan melalui berbagai pertanyaan yang sudah terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Teknik ini digunakan untuk mengambil data lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan dikombinasikan dengan pengembangan pertanyaan saat wawancara mengenai praktik kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari.

¹⁸ Asep Kuniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 227.

¹⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 120.

²⁰ Agus Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Mardani, 2021), 85.

b. Observasi

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.²¹ Hasil dari observasi digunakan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan teknik observasi ini, penulis akan mengamati praktik kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan sebuah teknik dengan cara melihat dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang ada. Data yang didapatkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder dan biasanya berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya yang ada di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data *deskriptif analisis* yaitu proses analisis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumus statistic dan pengukuran. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis

²¹ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), 73.

²² Hengki Wijaya, Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori &Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99.

dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam analisis data dibagi menjadi tiga tahap yaitu;

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari catatan di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dll.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya dan merupakan intisari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam memahami penelitian ini maka sistematika penulisan penelitian dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Konsep Umum kemitraan dan Akad *Syirkah*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang kemitraan meliputi pengertian dan jenisnya selanjutnya pembahasan akad *syirkah* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam, serta manfaatnya.

BAB III : Praktik Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus Di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang profil, implementasi dan praktik kemitraan di CV.Mina Jaya Lestari.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus Di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari ditinjau dari perspektif hukum islam.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM KEMITRAAN DAN AKAD *SYIRKAH*

A. Konsep Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.¹ Kemitraan juga dapat diartikan sebagai proses pencarian atau perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.² Kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai satu tugas atau satu tujuan tertentu.³

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha makro, kecil, dan menengah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

2. Jenis Kemitraan

a. Pola Inti Plasma

Pola kemitraan ini merupakan hubungan usaha mikro, kecil, atau koperasi dengan usaha menengah dan besar. Pihak usaha mikro, kecil, atau koperasi berperan sebagai plasma sedangkan pihak

¹ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 10.

² Syaparuddin, *Islam dan kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta: Trustmedia Publisising, 2020), 21.

³ Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 30.

usaha menengah dan besar berperan sebagai inti. Kemitraan inti plasma merupakan kemitraan langsung dimana kelompok usaha mikro, kecil, atau koperasi sebagai plasma berperan untuk menyediakan dan memproduksi bahan baku bagi perusahaan inti yang melakukan budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk.

Syarat bagi kelompok mitra inti plasma ini yaitu berperan sebagai plasma, mengelola seluruh usaha, menjual produk kepada perusahaan mitra, memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan yang disepakati. Perusahaan mitra sebagai inti berperan untuk menampung hasil produksi, membeli hasil produksi, member bimbingan teknis manajemen kepada mitra berupa permodalan atau kredit, mempunyai usaha, pengelolaan hasil produksi, dan menyediakan lahan jika dibutuhkan.⁴

b. Pola Sub Kontrak

Merupakan pola hubungan kemitraan usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Pada pola sub kontrak kelompok usaha mikro, kecil, atau koperasi tidak melakukan kontrak langsung dengan perusahaan pengolahan mitra namun melalui agen atau pedagang.

c. Pola Dagang Umum

Pola kemitraan dagang umum merupakan pola kemitraan dimana pihak usaha menengah atau besar memasarkan produk unggulan dari kelompok usaha mikro, kecil, atau koperasi dan atau kelompok usaha mikro, kecil, atau koperasi memenuhi

⁴ Syaparuddin, *Islam dan kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta: Trustmedia Publisings, 2020), 23.

kebutuhan atau memasok kebutuhan kelompok usaha menengah atau besar. Dapat juga kelompok usaha mikro, kecil, atau koperasi yang memasarkan hasil produksi usaha menengah atau besar.

d. Pola Vendor

Merupakan pola kemitraan dengan usaha menengah atau besar menggunakan hasil produksi yang merupakan keahlian usaha usaha mikro, kecil, atau koperasi untuk melengkapi produk yang dihasilkan usah menengah atau besar.

e. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan pola kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau besar sebagai mitranya.⁵

B. Konsep Syirkah

1. Pengertian *Syirkah*

Musyarakah atau biasa disebut *syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Percampuran yang dimaksud ialah proses bercampurnya suatu harta dengan yang lainya tanpa dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

Pegertian *syirkah* secara istilah yaitu penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional dan kerugian dibagi secara proporsional.⁶ Menurut fatwa DSN MUI, *syirkah* adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal

⁵ Mohammad Jafar Hafshah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 71.

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2017), 3.

usaha (ra's al mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Pengertian lain dari musyarakah atau syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan odal pada suatu objek, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun menurut kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya sampai batas modal masing-masing.⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat kita pahami bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua pihak dengan menggabungkan harta untuk mencari keuntungan dan apabila mengalami keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional atau berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Landasan Hukum *Syirkah*

Jual beli dalam islam mempunyai dasar-dasar hukum sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

1) Firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

⁷ Karnaen Prawataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1999), 22.

*"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini"*⁸

2) Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,"*⁹

b. Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَاهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود وصححه الحاكم)

"(Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua hambaku yang bekerjasama selama keduanya tidak berkhiyanat. Jika salah satunya berkhiyanat, maka aku akan keluar dari keduanya.)"(HR. Abu Daud. Hadist sahih menurut Hakim).¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 454.

⁹ *Ibid*, 106

¹⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara 2011), 397.

c. *Ijma*.

Ulama sepakat bahwa *syirkah* boleh hukumnya menurut syariat, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis *syirkah* dan keabsahan masing-masing. *Syirkah* saling berbeda juga menurut masing-masing persepsi mereka. Apa yang kita lihat sejak masa Rasulullah SAW bahwa orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan.¹¹

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga yaitu:¹²

a. *Shighat*

Shighat merupakan ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang melakukan transaksi baik secara lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

b. *'Aqidain*

'Aqidain merupakan dua pihak yang melakukan transaksi.

c. Objek

Objek *syirkah* merupakan modal pokok. Modal pokok dapat berupa harta maupun pekerjaan dan tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun benda yang tidak diketahui.

Syarat *syirkah*

Syarat yang diajukan oleh ulama mengenai rukun yang melekat dalam pembiayaan *musyarakah*¹³

¹¹ Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 59.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), 218.

¹³ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 210.

- a. *Sighat* atau ijab qobul harus diucapkan dua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- b. Syarat mitra dalam kontrak musyarakah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Modal yang diberikan harus berupa aset-aset perniagaan seperti inventori, property, perlengkapan, dan lainnya.

Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* menyebutkan ada beberapa syarat *syirkah* yaitu:

- a. *Sighat* akad

Sighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab qobul. Ijab dapat diartikan sebagai pernyataan pihak pertama berupa pernyataan janji atau penawaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan pihak pertama.¹⁴ *Sighat* dalam akad *syirkah* hendaknya harus memperhatikan beberapa hal yaitu pengertiannya harus jelas, tegas, mudah dipahami, dan dimengerti serta diterima oleh para mitra. *Sighat* juga harus sesuai antara ijab dan kabul sehingga tidak dibenarkan jika terjadi perbedaan lafal sehingga timbul kesimpangsiuran yang akhirnya mengarah pada persengketaan, menuangkan keinginan dan kesungguhan antar mitra, tidak adanya paksaan dan ancaman. Proses penawaran dan penerimaan saat akad harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.

¹⁴ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Prenada media), 6.

Dalam ijab dan kabul boleh dilaksanakan baik secara lisan, menggunakan isyarat, dan perbuatan/tindakan serta tertulis melalui korespondensi atau dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Para pihak yang melakukan kontrak

Syarik boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Syarik* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Syarik* harus menyertakan harta sebagai modal usaha serta memiliki keahlian atau keterampilan usaha.

c. *Ra's ala mal*

Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan secara tunai maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan, modal usaha boleh berbentuk harta, keahlian atau keterampilan, dan reputasi usaha atau nama baik, jika modal usaha dalam bentuk barang maka harus dilakukan *taqwim al 'urudh* pada saat akad, modal usaha yang diserahkan wajib dijelaskan jumlah dan nilai nominalnya.

d. Nisbah bagi hasil

Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan jelas dalam akad. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah kesepakatan, nisbah tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima salah satu mitra tertentu.

e. Kegiatan usaha

Usaha yang dilakukan syarik harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Macam-Macam *Syirkah*

a. *Syirkah Al Amlak*

Syirkah Al Amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi karena alami. Dalam *syirkah* amlak tidak terkandung akad wakalah dan akad wilayah dari *syarik* satu terhadap *syarik* yang lainnya sehingga salah satu *syarik* tidak dibenarkan melakukan pengelolaan harta bersama tanpa izin dari *syarik* yang lain.

- 1) *Syirkah Amlak Ikhtiari* merupakan *syirkah* antara dua orang *syarik* atau lebih dalam penyediaan dana untuk dijadikan modal usaha.¹⁵ Akad *syirkah* amlak ikhtiari terjadi dalam ha akad hibah, wasiat pembelian.
- 2) *Syirkah Amlak Ijbari* merupakan *syirkah* dua *syarik* atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami seperti kematian. *Syirkah* amlak disebut *ijbari* (paksa) sebab tidak adanya upaya dari para *syarik* untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama seperti kematian adalah peristiwa alami bukan dan tidak boleh diusahakan.

b. *Syirkah Al Uqud*

Syirkah uqud adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan harta guna melakukan usaha atau bisnis yang hasilnya dibagi baik berupa atau rugi. Ulama membedakan *syirkah* uqud menjadi empat jenis yaitu *syirkah amwal inan* (*syirkat al-'inan fi al-amwal*), *syirkah amwal mufawadhah* (*syirkat al-mufawadhah fi al-amwal*), *syirkah abdan* (*syirkat al-'abdan*), *syirkah*

¹⁵ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2012), 20.

wujuh(syirkat al wujud). Sedangkan ulama Hanafiah membagi *syirkah uqud* menjadi lima jenis yaitu *syirkah inan*, *syirkah Mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*, *syirkah mudharabah*.

1) *Syirkah inan*

Syirkah inan merupakan kerja sama di bidang permodalan dimana masing-masing syarik akan menyediakan barang atau dana untuk dijadikan modal usaha dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha(laba atau rugi). Dalam *syirkah inan* tidak diwajibkan banyaknya modal harus sama jumlahnya juga dalam hal keuntungan dan kerugian juga tidak disyaratkan sama. Syarat-syarat *syirkah al inan* adalah pertama, para syarik diperbolehkan membuat syarat terkait jenis usaha yang yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, bagi hasil dilakukan secara proporsional. Ketiga, kerusakan modal usaha tidak menjadi faktor penyebab *syirkah* batal. Keempat, usaha atau bisnis yang dilakukan oleh *syarik* harus mendapatkan izin.

2) *Syirkah mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, dan usaha. Masing-masing *syarik* harus menyediakan dana untuk dijadikan modal dengan jumlah yang sama, memiliki keterampilan usaha yang sama, berkuasa penuh atas usaha dan bisnis. Atas dasar tersebut maka tidak sah akad *syirkah* mufawadhah terdapat perbedaan antara pihak satu dengan pihak yang lain.

3) *Syirkah abdan*

Syirkah abdan adalah kerja sama usaha tanpa adanya modal bersama namun dengan

modal keterampilan para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk melakukan permintaan atau pesanan.

4) *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerja sama dua syarik atau lebih untuk melakukan perdagangan (bisnis) dengan tidak menyertakan harta dan keterampilan sebagai modal usaha. Oleh karena itu, *syirkah wujuh* dilakukan atas dasar nama besar atau nama baik/ kredibilitas bisnis yang dijadikan dasar terjadinya *syirkah wujuh*. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan pihak yang menyertakan kredibilitas usaha tidak terbebani kerugian.

5) *Syirkah mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah kongsi antara dua *syarik* atau lebih dalam melakukan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh *syarik* tertentu sedangkan *syarik* yang lain menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari pihak pertama.

5. Berakhirnya *Syirkah*

Sebab-sebab yang membuat akad *syirkah* menjadi berahir menurut para ulama yaitu:¹⁶

- a. Salah satu dari anggota *syirkah* meninggal dunia, gila, tercegah membelanjakan hartanya karena pailit, atau kemunduran berfikir, menarik diri dari anggota perserikatan dalam waktu yang tidak di tentukan, keluar dari keanggotaan *syirkah*
- b. Berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perserikatan

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 106-107.

- c. Pekerjaan perserikatan telah selesai atau perserikatan tidak mungkin dijalankan
- d. Rusaknya harta perserikatan
- e. Kesepakatan mengakhiri perserikatan sebelum habis masa yang ditetapkan
- f. Menggabungkan perserikatan ke dalam perserikatan lain
- g. Perserikatan dijual kepada umum

BAB III

PRAKTIK KEMITRAAN PEMBENIHAN IKAN GABUS DI CV. MINA JAYA LESTARI KULONPROGO

A. Gambaran Umum CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo

1. Latar Belakang Berdirinya CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo

CV. Mina Jaya Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perikanan Indonesia khususnya ikan gabus. Perusahaan ini didirikan oleh tokoh bernama Suwandi sejak tahun 2018. Letak geografisnya berada di Jl. Kyai Ronggo, desa Tawang Sari, kecamatan Pengasih, kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.

Pendirian CV. Mina Jaya Lestari di latar belakang adanya keinginan untuk memanfaatkan potensi alam khususnya ikan gabus yang melimpah, dimana masyarakat masih belum terlalu paham akan kandungan khasiat dalam ikan gabus. Masyarakat umum biasa mengonsumsi ikan gabus dalam rangka mempercepat penyembuhan luka paska operasi, namun mereka tidak mengetahui sebenarnya dalam ikan gabus terdapat khasiat yang luar biasa dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Dengan pengolahan yang benar maka kandungan minyak albumin dalam ikan gabus dapat keluar. Minyak albumin inilah yang bermanfaat dalam proses penyembuhan luka. Minyak albumin biasa digunakan dalam kegiatan medis sehingga harga jual dari produk ini relatif tinggi. Melihat potensi ikan gabus ke depan dan belum banyak orang yang memanfaatkannya, maka ada inisiatif untuk mengolah ikan gabus untuk diambil albuminnya.

Selain mengandalkan ikan gabus hasil alam, dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang luas terhadap minyak albumin, maka perlu adanya budidaya

secara intensif. Namun hal ini terkendala karena belum ada peternak yang melakukan pembenihan ikan gabus dan hanya bisa mengandalkan benih tangkapan alam yang belum jelas kualitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan program pembenihan ikan gabus agar bisa mendapatkan benih ikan yang memiliki kualitas yang baik.

Melihat banyaknya potensi besar yang dapat dikembangkan dalam industri ikan gabus, maka didirikan CV. Mina Jaya Lestari dengan tujuan sebagai wadah dalam kegiatan usaha perikanan sejak dari pembenihan, budidaya, hingga pemasaran. Dalam melaksanakan kegiatannya, CV. Mina Jaya Lestari menggandeng masyarakat untuk ikut serta dalam program kemitraan yang saling menguntungkan kedua pihak. Hal ini dilakukan dalam rangka menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang untuk masyarakat luas kesempatan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Berdirinya juga merupakan langkah untuk mewujudkan misi perusahaan serta sebagai dukungan terhadap langkah pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Visi, Misi, dan Tujuan CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo

a. Visi

Visi CV. Mina Jaya Lestari yaitu “Meningkatkan kesejahteraan peternak ikan gabus”.¹

b. Misi

Misi CV. Mina Jaya Lestari sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan potensi alam yang ada di Indonesia dari sektor ikan gabus
- 2) Melakukan program kemitraan sebagai sarana penyerapan pasar ikan gabus
- 3) Membentuk sumber daya manusia yang terampil


¹ Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 12 Februari 2023.

c. Tujuan

Tujuan CV. Mina Jaya Lestari sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan khususnya ikan gabus dalam rangka meningkatkan manfaat dan menaikkan nilai ekonomi dalam ikan gabus
- 2) Terwujudnya sistem usaha yang baik dalam perikanan mulai dari pembenihan hingga pemasaran produk
- 3) Meningkatkan produktifitas perikanan khususnya ikan gabus

3. Struktur Organisasi CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo



Bagan 3.1. Struktur Organisasi CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo.

4. Kegiatan dan Produk Usaha CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo

a. Kegiatan Usaha

Dalam proses melaksanakan usahanya di bidang pembenihan, pengolahan, dan pemasaran ikan gabus, CV. Mina Jaya Lestari mengajak masyarakat umum untuk berpartisipasi budidaya ikan gabus dengan model kemitraan. Selain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, program kemitraan diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Beberapa program kemitraan yang dilakukan oleh CV. Mina Jaya Lestari yaitu:²

1) Kemitraan Pembenihan

Kemitraan pembenihan merupakan program kemitraan yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk memenuhi permintaan yang tinggi terhadap bibit ikan gabus yang belum bisa terpenuhi oleh perusahaan secara mandiri. Mitra pembenihan akan diberikan modal indukan sepuluh pasang untuk dipijahkan yang selanjutnya bibit yang dihasilkan wajib dijual ke perusahaan. Ukuran bibit ikan gabus yang disetorkan minimal ukuran 3-4 cm dengan keadaan sehat.

Khusus kemitraan pembenihan kuota penyeteroran bibit tak terbatas dan dihargai Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per ekor³. Harapannya adalah mitra dapat memproduksi benih ikan gabus secara maksimal dan dalam kuota yang banyak. Apabila dalam waktu satu bulan sejak indukan dikirim tidak bertelur atau mati tanpa

² Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 12 februari 2023.

³ Wawancara dengan Lestari staf personalia CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada tanggal 12 maret 2023 .

kelalaian mitra, maka mitra akan mendapat garansi penukaran induk baru. Apabila dalam proses pembenihan diketahui bahwa mitra melakukan kecurangan seperti menjual bibit tidak ke perusahaan maka akan dilakukan pemutusan kontrak.

2) Kemitraan Pembesaran

Kemitraan pembesaran merupakan kemitraan yang dilakukan untuk membesarkan benih ikan gabus hingga ukuran konsumsi yaitu minimal berat 200 gram. Proses pembesaran menggunakan cara yang baik, tidak dibenarkan pembesaran dengan kolam yang terdapat wc di atasnya. Syarat mengikuti kemitraan pembesaran yaitu dengan membeli benih ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari minimal sebanyak 1000 ekor. Harga benih yang dijual untuk pembesaran sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah). Dalam kemitraan ini perusahaan memberikan jaminan pemasaran saat ikan gabus mencapai ukuran konsumsi sehingga mitra tidak perlu lagi mencemaskan masalah pemasaran.

3) Kemitraan Pengepul

Kemitraan pengepul merupakan kemitraan yang di khususkan bagi para pengepul atau tengkulak ikan gabus dengan menyetorkan ikan dengan target satu minggu minimal 200 kg. khusus kemitraan pengepul, berat minimal ikan yang disetorkan adalah 500 gram dengan harga minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).⁴ Syarat ikan yang disetorkan mitra pengepul adalah harus hidup, sehat, dan tidak ada luka di

⁴ Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada tanggal 12 maret 2023.

tubuh ikan. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka ikan tidak akan diterima.

b. Produk

Dalam upaya peningkatan kualitas budidaya dan pengolahan ikan gabus, CV. Mina Jaya Lestari, menghasilkan beberapa produk turunan diantaranya:

- 1) *Channa Food*
Channa food merupakan produk berupa pakan bubuk. Produk ini dikhususkan untuk benih ikan gabus di usia satu hari setelah menetas sampai usia satu bulan.
- 2) *Channa Nutrisi*
Channa Nutrisi merupakan produk berupa probiotik ikan yang berfungsi menjaga kesehatan dan menaikkan nafsu makan ikan. Produk ini biasa digunakan pada benih ikan gabus pada masa awal budidaya.
- 3) *Channa Tripment Water* dan *Channa Protection*
Channa Tripment Water dan *Channa Protection* merupakan produk dalam bentuk cairan yang berfungsi sebagai pencegahan dan pengobatan ikan gabus yang terserang penyakit seperti jamur dan virus.
- 4) *Channa Pronik*
Channa Pronik merupakan produk yang berfungsi untuk menaikkan dan menjaga pH air agar tidak terlalu asam khususnya saat musim penghujan. Pemakaian ini dianjurkan untuk digunakan sebulan sekali untuk menjaga kualitas air budidaya.
- 5) *Bio Channa*
Bio Channa merupakan produk berupa ekstrak minyak albumin yang dikemas dalam bentuk kapsul. Produk ini bermanfaat khususnya untuk mempercepat penyembuhan luka.

6) *Channa Farm*

Channa Farm merupakan produk berupa pupuk untuk tanaman yang berasal dari pemanfaatan limbah pengolahan minyak albumin.⁵

B. Pelaksanaan Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo

1. Prosedur Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus

CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan usaha ikan gabus dari hulu hingga hilir mulai dari pembenihan, pembesaran, pengolahan, hingga pemasaran produk. Dalam melaksanakan kegiatannya, CV. Mina Jaya Lestari senantiasa berusaha memberikan pelayanan optimal dan semaksimal mungkin terhadap aktivitas ekonomi perikanan dan kemitraan baik berupa informasi, pembinaan, maupun pemasaran.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan ikan gabus, CV. Mina Jaya Lestari menawarkan kerja sama dengan bentuk kemitraan untuk masyarakat umum. Kemitraan pembenihan ikan gabus merupakan salah satu diantaranya. Dalam kemitraan ini perusahaan berperan sebagai pihak pertama sedangkan masyarakat sebagai mitra. Kontrak kemitraan ikan gabus ini hanya berlaku selama dua tahun namun dapat diperpanjang jika perusahaan menghendaki.

Perusahaan sebagai pihak pertama akan menyediakan indukan ikan gabus yang siap bertelur dalam sistem paket. Satu paket indukan berisi sebanyak sepuluh pasang indukan, termasuk didalamnya terdapat nutrisi dan obat-obatan untuk menunjang proses produksi benih ikan gabus. Setelah mendapatkan satu paket indukan ikan gabus, mitra bertugas membuat benih ikan gabus yang berkualitas sesuai dengan aturan yang berlaku

⁵ Wawancara dengan Utari, staf administrasi CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada tanggal 12 maret 2023.

di perusahaan. Benih yang diproduksi oleh mitra pembenihan berukuran 3-4 cm.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mitra pembenihan, terdapat beberapa alasan mengapa mereka mengikuti program kemitraan pembenihan ikan gabus.

“Saya melihat ada peluang bisnis yang bagus dari kemitraan ini, salah satunya itu dalam hal pemasaran. Kita bebas setor sebanyak apapun bibit yang dihasilkan. Walaupun harganya lebih kecil dari pasaran tapi kita bisa setor sebanyak-banyaknya. Kalau yg diluar sana biasanya kemitraan kebanyakan kemitraan pembesaran.”⁶

“Tertarik mas sama iklan seminarnya pak suwandi terutama yang sudah bisa mendapatkan hasil sepuluh juta, lima belas juta perbulan. Terus saya datang ke Kulonprogo untuk daftar kemitraan.”⁷

Keberadaan program kemitraan pembenihan ikan gabus tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan berupa terpenuhinya kebutuhan bibit untuk budidaya, namun memberikan juga dampak positif khususnya dalam sektor perekonomian mitra pada saat pandemi covid 19. Program kemitraan pembenihan ini juga dibangun atas dasar untuk saling menolong bagi masyarakat yang mempunyai sedikit modal agar perekonomiannya terangkat.

“Adanya kemitraan ini sangat membantu mas. Saya kan berhenti kerja pas covid, nggak ada pemasukan

⁶ Wawancara dengan Yuli, mitra pembenihan dari kalasan, pada 27 Mei 2023.

⁷ Wawancara dengan Supri, mitra pembenihan dari sleman, pada 27 Mei 2023.

*sama sekali. Alhamdulillah setelah ikut kemitraan ada pemasukan, ya sedikit sedikit lumayan lah.*⁸

Dari wawancara diatas dapat diartikan bahwa program kemitraan pembenihan ikan gabus ini memiliki dampak positif langsung pada masyarakat. Khususnya pada saat pandemi covid 19 menerjang yang mana banyak industri, pabrik-pabrik tutup, program kemitraan pembenihan ikan gabus berkontribusi dalam perekonomian masyarakat.

*“Kalo mitra pembenihan yang lama, mereka bisa dapat sepuluh juta sampe lima belas juta per bulan. Tapi induknya nggak hanya satu paket, minimal dua paket ada dua puluh pasang indukan”.*⁹

Dalam pelaksanaan program kerja sama kemitraan pembenihan ini kedua pihak baik perusahaan maupun mitra memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

a. Kewajiban perusahaan

Kewajiban perusahaan terhadap mitra pembenihan diantaranya ialah menyediakan paket induk yang berkualitas dan siap bertelur. Paket indukan berupa sepuluh pasang induk ikan gabus dengan umur minimal satu tahun, berat minimal 500 gram, dan sudah pernah bertelur minimal dua kali. dalam paket indukan sudah termasuk didalamnya nutrisi dan obat-obatan penunjang budidaya ikan gabus.

Kewajiban kedua yaitu memberikan garansi indukan apabila dalam jangka waktu satu bulan induk

⁸ Wawancara dengan Mansur, mitra pembenihan dari cilacap, pada 27 mei 2023.

⁹ Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 12 Februari 2023.

ikan gabus belum bertelur. Garansi indukan hanya berlaku selama satu bulan sejak paket indukan diterima oleh mitra. Garansi berupa penukaran indukan bagi ikan gabus yang mati karena bertarung dan belum bertelur dalam jangka waktu satu bulan setelah pengiriman.

Kewajiban ketiga yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan bagi mitra pembenihan selama masa kontrak berlangsung. Dalam jangka waktu kontrak yaitu selama dua tahun ke depan pihak perusahaan wajib memberikan pengarahan dan bimbingan bagi mitra apabila dalam proses pembuatan benih terkendala oleh sesuatu seperti penyakit, dan kendala lainnya.

Terahir adalah menyerap hasil panen mitra pembenihan tanpa dibatasi jumlah. Sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani bersama, perusahaan wajib menyerap hasil benih yang dibuat oleh mitra tanpa ada batas. Tentu benih yang dihasilkan harus benar-benar sehat sehingga tidak mati saat di perjalanan.

b. Hak perusahaan

Perusahaan berhak mendapatkan hasil panen benih yang sudah di produksi oleh mitra. Sesuai dengan tujuan kontrak kemitraan pembenihan, perusahaan berhak atas semua hasil benih yang dibuat oleh mitra. Perusahaan dilarang menjual benih kepada pihak lain walaupun hanya seekor.

Hak kedua yaitu melakukan pemutusan kontrak secara sepihak bagi mitra yang melanggar aturan perusahaan. Seperti yang tertulis dengan jelas dalam kontrak yang telah ditandatangani, apabila dalam waktu berjalannya kemitraan pembenihan mitra diketahui melanggar peraturan perusahaan maka perusahaan berhak melakukan pemutusan

secara sepihak. Pemutusan kontrak secara sepihak biasanya terjadi jika mitra pembenihan kedapatan menjual produksi benih ke pihak luar, mitra tidak bisa menghasilkan benih berkualitas sesuai aturan yang berlaku, biasanya dibuktikan dengan benih yang terlihat sakit dan mati setelah proses pengiriman ke perusahaan.

Hak ketiga yaitu perusahaan berhak menentukan waktu kapan indukan ikan gabus akan dikirim dan jadwal pengiriman bibit ikan gabus untuk masing-masing mitra. Pembuatan indukan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga terkadang ketika pembuatan sarana budidaya mitra pembenihan sudah selesai indukan belum bisa dikirim. Perusahaan juga akan mengatur jadwal pengiriman masing-masing mitra sehingga saat proses pengiriman benih ke perusahaan tidak terjadi penumpukan benih secara berlebihan.

Terakhir yaitu perusahaan berhak untuk mendapatkan laporan kegiatan usaha mitra pembenihan secara rutin. Mitra pembenihan diwajibkan memberikan laporan terhadap apa saja yang terjadi selama kemitraan pembenihan ini berlangsung. Jika indukan bertelur, banyaknya tetasan, kematian, serangan penyakit, masuk ukuran produksi, semuanya wajib dilaporkan ke perusahaan. Tujuannya adalah untuk pendataan dan penilaian kinerja mitra.

c. Kewajiban mitra pembenihan

Mitra wajib mematuhi aturan kontrak yang telah ditandatangani bersama. Peraturan meliputi mitra wajib memproduksi benih dengan ukuran 3-4 cm, hasil produksi benih wajib disetorkan ke perusahaan dan tidak boleh dijual ke pihak luar, benih pada umur lima belas hari pertama diberikan pakan kutu air dilanjut PF 500 pada minggu ke tiga,

PF 800 pada minggu keempat dan PF1000 hingga panen.

Kewajiban kedua yaitu membuat kultur kutu air. Kutu air merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pembenihan. Banyak mitra yang gagal panen karena pada tahap larva pemberian pakan kutu air sangat kurang. Perusahaan mewajibkan mitra untuk membuat kultur kutu air minimal dalam satu kolam bisa menghasilkan sepuluh sendok makan kutu air. Berdasarkan pengalaman dari kemitraan sebelumnya, banyak kematian dan kegagalan produksi benih ikan karena kekurangan kutu air ini. Tidak dianjurkan menggunakan cacing sutra karena terdapat banyak kekurangan salah satunya adalah membawa penyakit karena hidup di tempat yang kotor.

Selanjutnya mitra wajib memberikan laporan kegiatan kemitraan. Laporan terhadap semua kegiatan dalam proses pembuatan benih wajib dilaporkan ke perusahaan untuk dinilai apakah mitra bersungguh-sungguh dalam melakukan pembenihan. Mitra wajib membeli indukan ikan gabus saat program kemitraan pembenihan ikan gabus sudah berakhir.


d. Hak mitra

Mitra berhak mendapatkan paket indukan ikan gabus. Paket indukan ikan gabus bisa mitra dapatkan jika pembuatan sarana produksi ikan gabus berupa kolam indukan, kolam pendederan, kolam kutu air sudah selesai dibuat. Selain itu dalam satu kolam kutu air wajib bisa menghasilkan minimal sepuluh sendok makan kutu air. Mitra juga berhak mendapat penyerapan hasil panen benih ikan. Setelah bermitra dengan CV. Mina Jaya Lestari kulonprogo, mitra tidak perlu lagi bingung terhadap pemasaran benih ikan gabus. Sebanyak apapun bibit yang dapat mitra produksi akan diserap oleh perusahaan tentunya

dengan syarat harus dalam keadaan sehat dan ukurannya sesuai. Mitra mendapatkan bimbingan dan konsultasi. Jika terjadi permasalahan dalam proses pembuatan benih ikan gabus, mitra dapat konsultasi langsung dengan perusahaan agar dibimbing bagaimana mendapatkan solusi terbaik.

Terahir mitra berhak mendapatkan garansi induk. Garansi induk yang diberikan perusahaan hanya dalam waktu satu bulan sejan induk diterima. Syarat agar mitra mendapat garansi induk adalah indukan belum bertelur dalam jangka waktu satu bulan sejak dikirim, induk mengalami kematian diakibatkan pertarungan antar induk jantan dan betina. Garansi induk bisa didapatkan dengan cara terlebih dahulu mengirim pasangan induk yang belum menetas atau sisa pasangan induk yang masih hidup ke CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo.

Untuk dapat ikut serta dalam program kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon mitra. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui untuk menjadi mitra pembenihan:



Bagan 3.2 Alur Kemitraan Pembenihan Ikan Gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo.

a. Pendaftaran

Pada tahap awal, masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai mitra dapat langsung datang ke perusahaan atau secara online melalui *Whatsapp* untuk dilakukan pendataan oleh perusahaan.¹⁰ Hal yang perlu dilampirkan dalam proses pendataan ini adalah fotokopi KTP dan nomor Hp yang dapat dihubungi. Pendaftaran dapat dilakukan setiap hari kecuali hari jumat libur. Pendaftaran dilakukan dengan menunjukkan adanya

¹⁰ Wawancara dengan Anisa, staf administrasi CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo pada 12 Februari 2023.

keinginan dan minat untuk menjadi mitra di sektor pembenihan ikan gabus.

b. Seleksi

Pada tahap selanjutnya perusahaan akan melakukan seleksi meliputi seleksi wilayah dan kondisi calon mitra. Seleksi wilayah bertujuan untuk membatasi banyaknya mitra di suatu tempat agar kemitraan yang terjalin dapat tersebar luas dan tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu.¹¹

Pada tahap seleksi kondisi calon mitra, perusahaan melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial pada calon mitra. Pada kemitraan pembenihan ini dibutuhkan seseorang yang mau benar-benar fokus dalam usaha pembenihan ini sebab jika dalam pembenihan ini dilakukan bersamaan dengan usaha lain maka hasil dari pembenihan tidak maksimal. Tidak jarang juga ada mitra yang tidak berhasil dikarenakan mereka tidak fokus dan teralihkan kegiatan lain.

“Sejak awal saat mendaftar pak suwandi sudah menjelaskan mas jika mau menjadi mitra pembesaran harus mau fokus menekuni bisnis ini ndak boleh disambi-sambi. Semisal masih kerja lebih baik jangan dulu, buang-buang uang.”¹²

c. Tanda Tangan Kontrak

Setelah diseleksi dan diterima sebagai mitra pembenihan, tahapan selanjutnya adalah penandatanganan kontrak tertulis/ MoU. Pada tahap ini mitra akan dijelaskan apasaja peraturan yang perlu dipatuhi dalam proses kemitraan pembenihan ikan

¹¹ Wawancara dengan suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 18 maret 2023.

¹² Wawancara dengan Mansur, mitra pembenihan dari cilacap, pada 23 Mei 2023.

gabus di CV. Mina Jaya Lestari kulonprogo. Disini dijelaskan mengenai bagaimana cara membuat bibit yang berkualitas, berapa kolam yang diperlukan untuk pembenihan, pakan yang harus digunakan, cara merawat indukan dan larva ikan gabus, cara grading ikan dan ukuran yang bisa disetor, cara mencegah dan menangani penyakit, hingga ke pengiriman benih ke CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo.

“Pas awal-awal itu tandatangan MoU, terus pak suwandinya njelaske ukuran iwak gabus disaring ukuran 3-4 cm, terus benih gak entuk di dol neng njobo wajib setor neng pak suwandi. Nek dilanggar terus konangan bakal diputus kontrake.”¹³

Dalam proses penandatanganan MoU, mitra pembenihan ikan gabus diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada perusahaan. Jaminan digunakan sebagai sarana pendukung keyakinan perusahaan bahwa mitra benar-benar berkeinginan untuk bermitra dengan CV. Mina Jaya Lestari. Besarnya jaminan beragam mulai dari Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau dapat dimusyawarahkan dengan pihak perusahaan.

Pada akhir akad kemitraan pembenihan ikan gabus, mitra diwajibkan untuk membeli induk yang digunakan sebagai sarana produksi benih. Jaminan diawal tadi dapat digunakan sebagai alat pembayaran tersebut apabila mitra belum memiliki uang untuk membayar. Harga indukan yang harus mitra bayar di akhir kemitraan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

¹³ Wawancara dengan Muthoha, mitra pembenihan dari kebumen, pada 27 Mei 2023.

d. Pembuatan Sarana Produksi

Setelah menandatangani kontrak tertulis, tahap selanjutnya adalah membuat sarana untuk memproduksi benih ikan gabus. Mitra diwajibkan membuat kolam sebanyak tiga puluh buah dengan rincian sepuluh buah kolam yang terbuat dari bis beton dengan diameter minimal 80 cm tinggi 100 cm digunakan untuk pasangan induk ikan gabus dalam proses pemijahan, kolam persegi panjang ukuran panjang 200 cm lebar 100 cm dengan tinggi 60 cm untuk pendederan benih dan produksi kutu air masing-masing sepuluh kolam.

“Wajib tiga puluh mas, sepuluh kolam bis beton sumur, sisane ukuran dua kali satu meter, tapi kolam kutu air tambah banyak tambah bagus.”¹⁴

“Diberi waktu pak suwandi tiga bulan untuk membuat kolam pembenihan. Kalu bisa kolam beton mas agar awet, tapi kalau modalnya nggak besar sudah cukup menggunakan kolam dengan rangka bambu yang dilapisi plastik. Biasanya ditambah kolam satu lele untuk keperluan pakan kutu air.”¹⁵

Mitra diwajibkan melaporkan setiap progress pembuatan kolam kepada perusahaan karena akan digunakan sebagai acuan untuk jadwal pengiriman indukan ikan gabus.

e. Pengiriman Indukan

Setelah pembuatan kolam sebagai sara pembenihan selesai maka dilanjutkan dengan pengiriman induk ikan gabus. Waktu pengiriman

¹⁴ Wawancara dengan Yuli, mitra pembenihan dari kalasan, pada 27 Mei 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Muthoha, mitra pembenihan dari kebumen, pada 27 Mei 2023.

indukan akan dijadwalkan oleh perusahaan berdasarkan ketersediaan induk dan banyaknya produksi kutu air dalam satu kolam. Hal yang menyebabkan terhambatnya pengiriman induk biasanya waktu untuk menjodohkan induk jantan dan betina yang lama dan kutu air yang dibuat mitra masih sedikit. Minimal dalam satu kolam kutu air harus mendapat sepuluh sendok makan penuh, sedangkan mitra kadang belum bisa memproduksi sebanyak itu.¹⁶

“Dulu lama nunggunya giliran pengiriman indukan mas, hampir enam bulan. Sebabnya ya itu kultur kutu air gagal, ngulang lagi, sudah tanya pak suwandi ya tetep harus produksi kutu air sebanyak mungkin. Kan itu untuk pakan awal larva gabus, jadi wajib. Kalo cacing sutra nggak diperbolehkan sama pak suwandi, katanya benih gabusnya tidak rata ukaranya. Kalo kutu air kan gratis, swasembada pakan lah istilahnya.”¹⁷

Dari penuturan supri sebagai mitra pembenihan, dapat di ketahui bahwa ketersediaan kutu air merupakan salah satu syarat agar indukan ikan gabus bisa dikirim. Kutu air sendiri memiliki peran yang sangat penting khususnya bagi larva ikan gabus. Selain itu karena tidak mudah dalam menjodohkan indukan ikan gabus membuat masa tunggu pengiriman indukan menjadi lama.

Indukan gabus yang digunakan sebagai induk oleh CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo minimal usia satu tahun dengan diberikan pakan berupa katak sawah dan berat minimal 500 gram. Tujuanya agar

¹⁶ Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 18 maret 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Supri, mitra pembenihan dari sleman, pada 27 mei 2023.

kualitas benih terjaga dan telur yang dihasilkan banyak. Setelah indukan sampai di tangan mitra, perusahaan akan memberikan garansi penggantian induk dengan ketentuan jika:

- 1) Induk ikan gabus mati disebabkan karena pertarungan antara jantan dan betina. Tidak berlaku jika indukan loncat keluar kolam atau karena kelalaian mitra yang menyebabkan kematian.
- 2) Dalam kurun waktu tiga puluh hari sejak induk diterima, sama sekali belum bertelur. Tidak berlaku jika induk sudah penah bertelur dan mati dalam waktu satu bulan.

Garansi terhadap indukan hanya berlaku satu bulan sejak induk diterima oleh mitra pembenihan. Dengan adanya kesempatan ini perusahaan mengharapkan agar mitra bisa memanfaatkannya sebaik mungkin.

“Indukan empat perutnya sudah besar semua tapi belum mau mengeluarkan telur, karena garansi masih berlaku maka saya minta ganti dengan indukan lain. Tapi beri kabar lagi oleh pak suwandi kalau indukan sudah bertelur disana.”¹⁸

“Pernah indukan saya mati satu, tau-tau dah ngambang, putih. Terus saya video kirim ke pak suwandi masih bisa diganti nggak, ya Alhamdulillah masih bisa mas. Waktu itu jantan yang mati.”¹⁹

Dari keterangan mitra diatas, garansi bisa didapatkan dengan memberikan alasan disertai

¹⁸ Wawancara dengan Muthoha, mitra pembenihan dari kebumen, pada 27 Mei 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Yuli, mitra pembenihan dari kalasan, pada 27 Mei 2023.

dengan bukti berupa video untuk selanjutnya akan dilakukan penggantian indukan selama masa garansi masih berlaku. Garansi hanya berlaku satu kali dalam satu siklus kemitraan.

f. Pembuatan Benih

Setelah indukan sampai ditangan mitra pembenihan, tahap selanjutnya adalah pembuatan benih ikan gabus. Dalam pembuatan benih, indukan wajib diberikan makan katak sawah untuk mempercepat kematangan gonad ikan gabus. Ketika proses pemijahan, kolam indukan harus dibuat teduh menggunakan tanaman air seperti eceng gondok dan apu-apu. Setelah telur keluar selanjutnya dilakukan penyerokan dan ditempatkan ke kolam pendederan. Benih gabus yang dihasilkan dalam satu tetasan biasanya sebanyak 3000 sampai 4000 butir. Setelah 24 jam masuk kolam pendederan dan menetas, larva ikan diberi makan kutu air secara bertahap. Pemberian kutu air ini selama lima belas hari pertama dilanjutkan pemberian pakan pelet PF. 500 diminggu ketiga, lalu minggu ke empat PF. 800, dilanjutkan dengan PF. 1000 sampai panen.

“Lima belas pertama diberi kutu air, lalu minggu ketiga PF 500, minggu keempat PF 800 hingga panen ukur 3-4. Ada beberapa mitra yang ngeyel tidak mengikuti aturan yang belaku di perusahaan malah menggunakan cara lain di youtube, akhirnya tiga tetasan mati semua. Cacing sutra tidak dianjurkan untuk dipakai karena banyak kekurangannya. Dia kan hidup di air-air kotor yang bisa jadi membawa penyakit.”²⁰

²⁰ Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 18 maret 2023.

Pada saat proses pembuatan benih ini banyak mitra yang mengalami kegagalan. Kegagalan biasanya diakibatkan karena produksi kutu air yang sedikit. Padahal kutu air merupakan pakan utama benih ikan gabus saat baru menetas dan menjadi larva. Pihak perusahaan sendiri sudah mewajibkan pembuatan kultur kutu air, namun banyak mitra yang belum bisa memproduksi kutu air secara massal.

“Banyak mas mitra yang gagal, ada mitra disekitar sini indukan dikirim bertelur 4, kutu airnya kurang. Cari sampai ke luar daerah Bantul, Purworejo, Kebumen nggak nemu akhirnya mati. Sudah saya ingatkan lima belas hari pertama larva wajib makan kutu air, ya harus bagaimana caranya bisa memproduksi. Ada juga mitra dari kebumen, indukan dikirim, bertelur, kutu airnya kurang, mati semua.”²¹

Dari wawancara dengan suwandi diatas, banyak dari mitra yang belum bisa membuat kutu air secara maksimal. Dari pihak perusahaan sendiri sudah memberikan pedoman bagaimana cara membuat kutu air. Namun banyak dari mitra yang belum bisa membuatnya secara maksimal.

Ketika dalam kolam pendederan, mitra harus teliti dalam menjaga air kolam. Benih ikan gabus kurang dari satu bulan sangat rentan terkena penyakit baik jamur maupun virus. Jika terdeteksi ada tanda-tanda terserang maka mitra wajib konsultasi dengan pihak perusahaan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Setelah mencapai ukuran 3-4 cm, benih gabus dilakuran sortir menggunakan bak sortir. Tujuannya agar benih seragam satu ukuran

²¹ Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 29 mei 2023.

ketika proses pengiriman ke perusahaan. Untuk benih hasil sortir yang belum mencapai ukuran 3-4 maka dilakukan pemeliharaan ulang.

g. Pengiriman Benih

Setelah benih mencapai ukuran 3-4 cm dan telah dilakukan sortir, langkah selanjutnya adalah mengirim benih ke CV. Mina Jaya Lestari. Benih yang akan dikirim diwajibkan harus benar-benar sehat dan apabila ditemukan benih yang sakit atau mati maka pihak perusahaan berhak menolak dan akan mengembalikan benih kepada mitra. Pengiriman benih dilakukan dengan menggunakan jeriken 30 liter yang telah dibuat lubang-lubang di bagian atas untuk sirkulasi udara. Setiap jeriken diisi dengan air separuh bagian dan dimasukkan benih ikan gabus sebanyak 500 ekor.

Proses pengiriman benih bagi mitra pembenihan di luar Yogyakarta menggunakan jasa kereta api logistik. Biaya pengiriman akan ditanggung oleh perusahaan, jadi mitra pembenihan tidak perlu mengirimkan benih menggunakan transportasi pribadi. Harapannya lebih aman karena waktu perjalanan yang relatif lebih cepat. Bagi mitra yang masih di wilayah Yogyakarta bisa dikirim langsung ke CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo. Agar tidak terjadi penumpukan pengiriman benih ikan gabus, perusahaan akan membuat jadwal pengiriman bagi masing-masing mitra. Bagi mitra yang mengirim diluar jadwal yang sudah ditentukan, maka perusahaan berhak menolak benih ikan gabus yang dikirim.

h. Pembayaran

Setelah benih ikan gabus sampai di CV. Mina Jaya Lestari, selanjutnya dilakukan penilaian. Benih akan dinilai dan dihitung apakah sesuai dengan

ukuran yang ditetapkan perusahaan dan dicocokkan dengan data dari mitra. Apabila didapati benih dalam keadaan sakit atau mati, maka benih akan dikembalikan mitra. Jika benih dalam keadaan sehat dan ukurannya tepat 3-4 cm, selanjutnya akan dihitung banyaknya bibit yang disetorkan. Pembayaran akan dilakukan setelah penghitungan selesai atau maksimal satu minggu setelah dihitung.²²

2. Perubahan Ketentuan Kontrak

Dalam berjalannya kerja sama kemitraan ikan gabus yang dilakukan oleh CV. Mina Jaya Lestari di kabupaten Kulonprogo, terdapat beberapa hambatan yang muncul yang mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian. Berikut beberapa alasan yang menyebabkan pihak perusahaan mengubah ketentuan kontrak yang sudah disepakati di awal:

Alasan yang pertama adalah benih ikan gabus yang dikirim oleh mitra memiliki beberapa ketentuan di antaranya benih ikan harus sudah berukuran 3-4 cm dan sudah dilakukan proses sortir menggunakan bak sortir. Namun kenyataannya benih yang dikirim masih banyak dibawah ukuran 3-4 cm. Hal ini tentu membuat perusahaan menanggung resiko karena benih dengan ukuran lebih kecil sangat rentan akan kematian.

Alasan kedua yaitu benih yang disetorkan ke perusahaan harus dalam keadaan sehat. Kenyataannya ketika benih sudah sampai diperusahaan dalam waktu satu malam banyak bibit yang mulai mati. Tingkat presentase kematian beragam, yang terbanyak mencapai lebih dari 70 persen.²³ Pada masa awal kemitraan pembenihan ikan gabus ini diluncurkan, pihak perusahaan

²² Wawancara dengan Utami, staf keuangan CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 29 Mei 2023

²³ Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada tanggal 18 maret 2023.

merasa tidak tega untuk mengembalikan bibit yang sakit kepada mitra sehingga apabila ikan mati saat sudah datang di perusahaan akan tetap dibayar sejumlah bibit yang disetorkan. Namun setelah beberapa kali diberi peringatan masih saja terjadi hal yang serupa. Setelah di perhitungkan dengan mendalam, perusahaan tidak bisa melakukan ini terus menerus karena akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang semakin dalam.

Selain dari segi benih yang diproduksi oleh mitra pembenihan, perusahaan juga menerima resiko kerugian pada saat proses pengiriman benih ikan gabus ke tempat mitra pembesaran. Kemitraan pembesaran disini merupakan kemitraan untuk membesarkan benih ikan gabus hingga ukuran konsumsi. Bagi mitra pembesaran, perusahaan memberikan jaminan terhadap benih ikan gabus apabila terjadi kematian setelah benih sampai atau saat ditebar di kolam pembesaran. Jika benih yang ditebar mitra pembesaran mati, perusahaan akan mengganti sebanyak kematian yang ada. Langkah yang dilakukan perusahaan ini tentu mendapatkan dukungan dari mitra pembesaran. Disisi lain perusahaan merugi karena banyak kasus benih ikan gabus ukuran 3-4 cm tidak kuat dalam perjalanan yang cukup lama.

Ketika pengiriman benih ikan gabus ke luar provinsi dan luar pulau jawa, dengan kondisi benih ikan gabus yang masih kecil resiko kematian bertambah besar mengingat bahwa ketahanan tubuh benih ikan dengan ukuran 3-4 cm masih sangat rapuh. Selain itu tingkat adaptasi benih ikan dengan ukuran 3-4 cm belum cukup baik dan rawan stress sehingga pada saat dilakukan penebaran benih di kolam pembesaran rawan akan terjadinya kematian. Pada akhirnya perusahaan yang akan menanggung banyak kerugian diantaranya kerugian karena harus mengganti bibit yang mati, kerugian biaya pengiriman perjalanan.

Dalam konsep kemitraan, perusahaan mitra memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat strategis, karena menggantikan peran pertukaran di pasar terbuka.²⁴ Mitra pembenihan diberikan kemudahan oleh perusahaan dalam pemasaran sehingga tidak perlu memasarkan hasil benih ikan gabus ke masyarakat umum. Jika perusahaan terus mengalami kerugian dalam jangka waktu lama maka perusahaan tidak akan dapat menjamin pemasaran produk dari mitra dan akhirnya kelangsungan hubungan kemitraan akan terancam.

*“Jika terus seperti ini, perusahaan tidak hanya menjadi ujung tombak dalam industri ikan gabus tapi juga menjadi ujung tombok karena harus mengganti bibit yang mati. Di awal tahun 2023 saja perusahaan sudah rugi hampir delapan ratus juta”*²⁵

Dari wawancara dengan suwandi didapatkan bahwa dalam program kemitraan pembenihan ikan gabus ini perusahaan sebagai penyerap utama hasil produksi merugi cukup besar disebabkan karena kematian bibit dan mengganti bibit yang mati pada mitra pembesaran.

Berangkat dari banyaknya permasalahan tersebut, CV. Mina Jaya Lestari kabupaten Kulonprogo di pertengahan tahun 2022 memberlakukan perubahan aturan baru dalam kemitraan pembenihan. Hal ini perlu dilakukan karena CV. Mina Jaya Lestari sebagai wadah dalam pengelolaan perikanan khususnya ikan gabus, tetap dapat menjaga sistem kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Penerapan perubahan aturan dalam memproduksi benih ikan gabus diawali dengan mengumumkan kepada mitra pembenihan baik secara umum melalui media sosial, grup whatsApp

²⁴ Syaparuddin, *Islam & Kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2020), 35.

²⁵ Wawancara dengan Suwandi, direktur CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada tanggal 12 Februari 2023.

dan langsung melalui pesan pribadi. Beberapa perubahan yang diterapkan oleh perusahaan yang membedakan dengan kontrak di awal yang telah disepakati bersama pada kemitraan pembenihan ikan gabus yaitu:

a. Ukuran benih

Pada mulanya ukuran benih yang di produksi sesuai kontrak awal yaitu menggunakan ukuran 3-4 cm, sedangkan setelah diumumkan perubahan dalam ketentuan kontrak berubah menjadi ukuran 6-7 cm. Perubahan ukuran berdasarkan pertimbangan yang matang untuk mencegah tingkat kematian benih yang tinggi. Perubahan ukuran ini juga merupakan usulan dari mitra pembesaran untuk memperbesar ukuran benih ikan gabus. Dengan adanya perubahan ini perusahaan mengharapkan agar waktu untuk pembesaran ikan gabus bisa lebih cepat. Perubahan ukuran ini juga diharapkan agar pada saat pengiriman benih dari mitra pembenihan ke perusahaan dan pengiriman benih kepada mitra pembesaran dapat bertahan lebih lama. Perubahan ini juga memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas benih ikan gabus dan tingkat adaptasi benih di kolam.

Adanya perubahan dalam hal ukuran ikan gabus juga kan berpengaruh terhadap waktu produksi benih. Waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi benih ukuran 3-4 cm adalah sekitar empat minggu hingga enam minggu, sedangkan setelah adanya perubahan ukuran menjadi 6-7 cm waktu yang diperlukan sebanyak delapan hingga sembilan minggu tergantung dari banyaknya pemberian pakan, waktu produksi benih bisa lebih cepat.

b. Harga

Harga beli benih ikan gabus yang disepakati oleh CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo diawal kontrak sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per

ekor, sedangkan setelah terjadi perubahan ketentuan dalam kontrak harga beli benih oleh perusahaan menjadi Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per ekor. Kenaikan harga beli Rp.100,00 (seratus rupiah) sudah dipertimbangkan oleh perusahaan bahwa mitra tidak akan rugi dengan harga beli benih sekarang.²⁶

Penerapan aturan baru dari perusahaan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat didapatkan perusahaan adalah peningkatan terhadap kualitas benih ikan gabus, menurunkan angka kematian benih karena perjalanan, meningkatkan kesejahteraan mitra dengan menaikkan harga beli benih. Sedangkan dampak positif yang mitra pembenihan rasakan adalah meningkatnya harga beli benih dan menurunkan resiko kematian benih saat pengiriman ke perusahaan. Sedangkan dampak negatif lebih dirasakan oleh mitra pembenihan. Dari wawancara yang dilakukan dengan mitra pembenihan ikan gabus, sebenarnya terdapat mitra pembenihan yang kurang setuju dengan diterapkannya perubahan tersebut. Diterapkannya aturan baru dalam kemitraan pembenihan ikan gabus ini dianggap kurang menguntungkan lagi.

Di awal akad kemitraan pembenihan sudah disetujui bahwa benih yang diproduksi adalah ukuran 3-4 cm, maka hendaknya perusahaan harus konsisten dengan itu, tidak bisa seenaknya merubah peraturan yang ada. Di dalam kontrak tersebut juga sudah ditandatangani kesepakatan bersama dan dalam islam akad kerja sama tidak sah karena tidak sesuai dengan apa yang diadakan diawal. Disisi harga, harga yang disepakati sekarang masih terlalu rendah, mengingat ada penambahan waktu produksi benih ikan gabus yang otomatis pakan yang

²⁶ Wawancara dengan Utami, staf keuangan CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo, pada 29 Mei 2023.

diberikan bertambah banyak. Secara umum keuntungan yang akan diterima menjadi lebih sedikit dari pada saat memproduksi benih ukuran 3-4 cm. Mitra mengharapkan dengan bertambahnya ukuran dan waktu pemeliharaan ikan, harga beli yang ditawarkan perusahaan akan lebih tinggi lagi.²⁷

Atas beberapa keluhan yang di paparkan oleh mitra pembenihan, perusahaan memberikan dua pilihan bagi mitra pembenihan ikan gabus apakah memilih untuk masih bermitra dengan CV. Mina Jaya Lestari atau memilih untuk mengahiri kemitraan pembenihan ikan gabus ini. Bagi mitra yang masih mau melanjutkan kemitraan pembenihan ikan gabus maka diwajibkan untuk mematuhi aturan baru yang telah ditetapkan perusahaan. Bagi mitra yang tidak mau mengikuti aturan baru perusahaan maka akan diputus kontrak secara sepihak oleh perusahaan.

²⁷ Wawancara dengan Muthoha, mitra pembenihan dari kebumen, pada 27 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEMITRAAN PEMBENIHAN IKAN GABUS di CV. MINA JAYA LESTARI KULONPROGO

A. Analisis Praktik Kemitraan Pembenuhan Ikan Gabus Di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo

Berdasarkan pemaparan dalam bab III, penulis dapat menganalisis praktik kerja sama kemitraan pebenihan ikan gabus. Pelaksanaan akad kerja sama kemitraan pembenuhan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari dimulai dari pihak perusahaan berperan sebagai pihak pertama dalam kontrak kemitraan dengan memberikan modal berupa indukan ikan gabus sebanyak sepuluh pasang, vitamin, serta obat-obatan kepada pihak mitra. Mitra sebagai pihak kedua diwajibkan membuat sarana produksi benih ikan gabus berupa kolam budidaya dan tenaga untuk memproduksi benih sesuai dengan kriteria perusahaan.

Jika dilihat dari bentuk kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dan mitra, maka dalam kemitraan ini mirip dengan pola kemitraan inti plasma. Kemitraan dengan menggunakan pola inti plasma ditandai dengan pihak usaha mikro, kecil, atau koperasi berperan sebagai plasma sedangkan pihak usaha menengah dan besar berperan sebagai inti dimana kelompok usaha mikro, kecil, atau koperasi sebagai plasma berperan unruk menyediakan dan memproduksi bahan baku bagi perusahaan inti yang melakukan budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk.

Adanya program kerja sama kemitraan pembenuhan ikan gabus oleh CV. Mina Jaya Lestari ini memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat yang bermitra dengan perusahaan. Dari beberapa pendapat mitra didapatkan bahwa program kemitraan pembenuhan memberikan peluang bagi mitra untuk meningkatkan skill dan perekonomiannya. Tidak adanya batasan dalam menyertorkan benih ikan ke

perusahaan menjadi ajang bagi mitra untuk memproduksi benih sebanyak mungkin. Selain itu, hak dan kewajiban mitra dalam kerja sama ekonomi ini juga dijamin oleh perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah di tandatangani bersama di awal akad. Di dalam islam, anjuran kerja sama sudah terdapat dalam al-Quran. Kerja sama dengan keterlibatan pihak lain hendaknya dengan asas saling tolong menolong yang tentunya dalam lingkup kebaikan dan ketakwaan. Apabila kerja sama untuk perbuatan dosa atau dilarang oleh syariat maka hendaknya menghindarinya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”(QS. Al. Maidah (5): 2).¹

Dalam praktik kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus ini, pihak perusahaan melakukan pembenihan dalam tata kelola kemitraan pembenihan ikan gabus dengan cara melakukan perubahan ketentuan dalam kontrak pembenihan. Perubahan tersebut meliputi ukuran benih yang semula 3-4 cm berubah menjadi 6-7 cm, harga beli benih oleh perusahaan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) berubah menjadi Rp. 600, 00 (enam ratus rupiah). Latar belakang mengapa diterapkan perubahan ketentuan baru yaitu sebagai upaya untuk mengurangi kerugian yang ditanggung perusahaan.

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 106-107.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suwandi, kerugian perusahaan disebabkan karena benih ikan gabus yang mati. Kerugian kematian ikan gabus disebabkan karena beberapa hal diantaranya kualitas benih ikan yang di produksi mitra tidak sesuai standar perusahaan, benih dikirim dalam keadaan sakit. Selain itu kerugian perusahaan juga disebabkan karena perusahaan mengganti benih yang hendak dibesarkan oleh mitra pembesaran karena kematian saat perjalanan maupun saat penebaran. Penggantian ukuran benih ikan gabus menjadi ukuran 6-7 cm sebagai upaya agar benih bisa bertahan lebih lama ketika perjalanan, lebih mudah beradaptasi, dan tidak rentan terhadap penyakit.

Tujuan kemitraan dibentuk bukan hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saja namun sebagai sarana untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, kualitas sumber daya para mitra, peningkatan skala usaha. CV. Mina Jaya Lestari menerapkan perubahan ketentuan tersebut agar kemitraan bisa berjalan dengan baik karena salah satu alasan kerja sama dibentuk adalah agar dapat saling menguntungkan.

Perubahan ketentuan baru dalam kontrak kemitraan pembenihan mendapat tanggapan dari beberapa mitra pembenihan. Perubahan ketentuan dalam kontrak bersifat memaksa ini dianggap membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu peningkatan kualitas benih ikan gabus, penurunan angka kematian benih, dan peningkatan harga beli benih oleh perusahaan. Namun dampak negatif dirasakan oleh mitra yaitu keuntungan yang didapat mitra menjadi lebih kecil, harga beli perusahaan masih terlalu rendah tidak sesuai dengan modal dan waktu dalam produksi benih.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pembenuhan Ikan Gabus Di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo

Dilihat dari praktik kerja sama kemitraan pembenuhan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari dalam bab III, akad kemitraan tidak diberi nama dengan kerja sama dengan akad *syirkah*, hanya dijelaskan kerja sama berbentuk kemitraan pembenuhan ikan gabus. Akad kemitraan dilakukan secara tertulis dengan melakukan tanda tangan kontrak oleh kedua pihak yaitu pihak CV. Mina Jaya Lestari dan mitra. Menurut analisis penulis, bentuk akad kemitraan pembenuhan ikan gabus ini sesuai dengan ketentuan hukum islam mengenai bentuk kontrak. Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* menjelaskan bahwa akad *syirkah* boleh dilaksanakan dengan tertulis, lisan, isyarat, perbuatan/tindakan, atau secara elektronik sesuai syariah dan undang-undang yang berlaku.

Dalam kerja sama kemitraan pembenuhan ikan gabus dengan mitra, CV. Mina Jaya Lestari sebagai pihak pertama akan memberikan modal kepada mitra dalam bentuk satu paket indukan berisi sepuluh pasang indukan gabus disertai nutrisi dan obat-obatan sebagai penunjang produksi benih. Mitra akan berkontribusi modal berupa pembuatan kolam dan tenaga untuk memproduksi benih ikan gabus. Jika dilihat dari bentuk kerja samanya, maka kemitraan ini dapat dikatakan sebagai *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan perserikatan yang dilaksanakan oleh semua pemodal dengan harta masing-masing untuk modal dengan tujuan mencapai keuntungan.² Dalam akad *Syirkah inan*, tidak diwajibkan harus sama jumlahnya dalam banyaknya modal juga dalam hal keuntungan dan kerugian juga tidak disyaratkan sama. Syarat-syarat *syirkah al inan* adalah pertama, para syarik diperbolehkan membuat syarat terkait jenis usaha yang yang

² Ahmad Farakh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 78.

boleh dan tidak boleh dilakukan. Bagi hasil dilakukan secara proporsional.

Akad *syirkah* merupakan bentuk kerja sama yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan *syirkah* terdapat asas saling tolong menolong dan membantu orang lain untuk saling mendapatkan keuntungan bersama. Dalam muamalah sendiri terdapat kaidah “*pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”³

Akad *syirkah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi kriteria rukun dan syaratnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Syarat bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama dengan akad *syirkah* yaitu wajib cakap hukum, berakal, baligh, dengan keinginan sendiri atau tanpa adanya paksaan. Pada praktik pelaksanaan akad dalam kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo, para pihak sudah memenuhi syarat hukum Islam sebagai pihak yang melakukan kontrak. Pihak perusahaan sudah memiliki kantor tetap, pengurusnya sudah dewasa, berakal, dan atas keinginan sendiri. Sedangkan pihak mitra juga sudah mencukupi syarat sebagai seorang *aqidain*. Hal ini dibuktikan pada saat pendaftaran akad kemitraan ikan gabus, calon mitra akan dimintai fotocopi KTP yang menandakan bahwa orang tersebut sudah dewasa dan diakui oleh negara disertai dengan mengemukakan alasan mengapa ingin mengikuti program kemitraan pembenihan ikan gabus. Dalam program kemitraan ini juga tidak ada unsur pemaksaan untuk mengikuti program kemitraan, melainkan atas dasar saling tolong menolong.

³ H. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranamedia 2011), 185.

2. *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Sighat merupakan ungkapan ijab dan kabul yang keluar dari masing-masing pihak yang melakukan akad. Dalam *sighat*, proses penawaran dan penerimaan oleh kedua belah pihak harus secara eksplisit menunjukkan tujuan melakukan akad. Proses penawaran dan penerimaan ini harus terjadi pada saat awal kontak berlangsung sehingga jelas tujuan dari akad kerja samanya. Sebagai salah satu rukun dari akad *syirkah*, *sighat* dianggap penting sebab ijab dan kabul pada tahap ini merupakan langkah awal dalam kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus ini.

Ijab dan qobul dalam kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus ini dilakukan secara tertulis dengan penandatanganan MoU di CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo oleh kedua pihak. Dalam kontrak tertulis ini berisikan para pihak yang melakukan kontrak disertai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang termuat dalam ketentuan. Disini juga akan dijelaskan bagaimana tata cara untuk membuat benih ikan gabus yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Praktek ijab kabul ini sudah sesuai dengan hukum islam dalam akad *syirkah* dengan ditandatanganinya kontrak kemitraan. Dalam akad ini termuat penawaran yang diberikan perusahaan dan penerimaan dilakukan saat mitra pembenihan setuju dan tandatangan dengan kontrak tersebut.

Ketentuan yang ada didalam kontrak menyatakan bahwa pihak mitra berkewajiban memproduksi benih ikan gabus dengan ukuran 3-4 cm dan dibeli perusahaan dengan harga Rp. 500,00 (lima ratus rupiah). Namun dalam berjalanya usaha, pihak perusahaan merubah ketentuan tersebut dengan ketentuan yang baru. Perubahan terdapat pada ukuran produksi benih ikan gabus menjadi ukuran 6-7 cm dengan harga beli

perusahaan sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per ekor.

Perubahan ketentuan dalam kemitraan pembenihan yang diterapkan oleh CV. Mina Jaya Lestari dilakukan dengan mengumumkan kepada mitra pembenihan baik secara langsung melalui pesan pribadi maupun secara umum di media sosial. Bagi mitra pembenihan yang masih mau melakukan kerja sama dengan CV. Mina Jaya Lestari diharuskan konfirmasi ulang kepada perusahaan dan diwajibkan melakukan produksi benih sesuai dengan ketentuan baru. Bagi mitra pembenihan yang merasa dirugikan dan tidak mau mengikuti aturan baru akan dilakukan pemutusan kemitraan. Disini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan perubahan ketentuan baru dilakukan *sighat* atau ijab dan kabul baru secara lisan dengan cara mitra konfirmasi kepada perusahaan bahwa mitra masih mau melakukan kemitraan dengan ketentuan baru.

Allah SWT telah menjelaskan dalam surat Al Maidah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...^ج

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,....*”⁴

Agama islam memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan akad atau perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi akad-akad yang telah disepakati tersebut. Adanya perubahan ketentuan dalam kontrak kerjasama kemitraan ikan gabus ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *sighat* atau ijab dan Kabul sehingga akadnya dapat dikatakan sah, walaupun tidak dilakukan secara tertulis seperti diawal akad namun dilakukan secara lisan dengan tujuan akad

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 106.

yang masih sama. Dalam akad *syirkah*, *sighat* atau ijab dan kabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan/tindakan.

3. Objek yang ditransaksikan

Objek dalam kerja sama dengan akad *syirkah* modal pokok yang dapat berupa harta maupun pekerjaan, keahlian, maupun keterampilan.

Modal yang hendaknya diserahkan dalam *syirkah* harus berupa:

- a. Barang modal yang dihargai, lazimnya dalam bentuk uang.
- b. Modal yang diserahkan oleh masing-masing dijadikan satu sehingga tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usul modal itu.

Pada praktek kemitraan pembenihan ikan gabus, pihak CV. Mina Jaya Lestari sebagai pihak pertama menyertakan modal berupa satu paket indukan yang isinya berupa sepuluh pasang indukan ikan gabus disertai dengan penunjang budidaya pembenihan berupa vitamin dan obat-obatan bagi benih ikan gabus. Perusahaan juga memberikan bimbingan dan konsultasi jika mitra pembenihan mengalami permasalahan dalam proses produksi benih ikan gabus. Pihak mitra pembenihan ikan gabus mengeluarkan modal berupa biaya pembuatan kolam untuk indukan ikan gabus, pendederan benih, dan kolam kutu air. Modal lain yang dikeluarkan oleh mitra adalah pakan indukan ikan gabus berupa katak sawah dan pakan benih ikan mulai dari PF 500, PF 800, PF 1000. Selain itu mitra juga mengeluarkan modal berupa pekerjaan untuk memproduksi benih ikan gabus.

Kesimpulannya adalah objek yang ditransaksikan dalam kemitraan ikan gabus ini sudah sesuai dengan syarat sahnya modal *syirkah*. Kedua pihak sama-sama menyertakan modal dengan pihak mitra memiliki tambahan modal berupa pekerjaan.

4. Nisbah bagi hasil

Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah kesepakatan, nisbah tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima salah satu mitra tertentu.

Dalam menentukan proporsi hasil keuntungan harus memenuhi hal berikut:

- a. Keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak. Jika proporsi belum di tetapkan, akan tidak sah menurut syariah.
- b. Rasio nisbah keuntungan masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungannya yang diperoleh dari usaha tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.

Pembagian keuntungan yang diterapkan dalam kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari sesuai dengan kesepakatan yang dijelaskan di awal akad. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari hasil produksi benih yang dilakukan mitra pembenihan yang nantinya akan dijual lagi kepada mitra pembesaran ikan gabus. Adapun pihak mitra akan mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah benih yang dikirim ke perusahaan dikurangi dengan biaya produksi benih ikan gabus. Pada praktik nisbah pembagian keuntungan ini, sudah dilakukan dengan proporsional sesuai dengan kesepakatan di awal akad kemitraan pembenihan ikan gabus. Pembagian keuntungan ini sudah sejalan dengan syarat nisbah bagi hasil dalam *syirkah* yang mensyaratkan pembagian keuntungan harus sudah disepakati di awal akad.

Selain nisbah keuntungan, dalam kemitraan tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian. Pembagian kerugian dalam akad *syirkah*, para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian

sesuai dengan porsi investasinya.⁵ Dalam praktik kemitraan pembenihan ikan gabus jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua pihak. Pihak perusahaan akan rugi karena tidak mendapatkan produksi benih dari mitra sehingga tidak dapat menjual benih ke mitra pembesaran, sedangkan pihak mitra akan mendapat kerugian karena tidak bisa mendapatkan hasil dari penjualan benih oleh pihak perusahaan. Pembagian kerugian ini sudah sesuai dengan syarat dalam akad syirkah jika terjadi kerugian maka ditanggung sesuai porsi investasinya.

Perubahan ketentuan kontrak dalam kemitraan ikan gabus tidak serta merta dilakukan perusahaan tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu. CV. Mina Jaya Lestari melakukan perubahan ketentuan dalam produksi benih sebagai upaya agar hubungan kemitraan antara perusahaan dan mitra dapat terjalin dengan baik.

Dalam *qowaid fiqhiyyah* terdapat kaidah

الضَّرْرُ يُزَالُ

“kemadharatan harus dihilangkan”.⁶

Perusahaan melakukan perubahan ketentuan kontrak dengan tujuan menghilangkan kemadharatan dalam hal ini kerugian disebabkan kematian benih ikan. Dengan keluarnya ketentuan baru diharapkan akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan baik antara pihak perusahaan, mitra pembenihan, juga mitra pembesaran.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), 220.

⁶ Tim Penulis, *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), 42.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan pembenihan ikan gabus antara CV. Mina Lestari dengan mitra merupakan akad *syirkah inan* dimana pihak perusahaan memberi modal berupa indukan ikan gabus dan modal dari pihak mitra yaitu kolam untuk produksi benih ikan gabus disertai dengan pekerjaan untuk memproduksi. Akad yang digunakan dalam kerja sama ini menggunakan akad secara tertulis dengan cara penandatanganan kontrak oleh kedua pihak. Dilihat dari penerapan akadnya, rukun dan syarat dalam akad *syirkah* sudah terpenuhi baik dari segi pihak yang berakad, ijab kabul, objek akad, dan nisbah bagi hasil, sehingga akad *syirkahnya* sah. Terhadap perubahan ketentuan baru dalam kontrak yang terjadi dalam kerja sama kemitraan ikan gabus, maka akad *syirkah* kemitraan pembenihan ikan gabus adalah sah karena kedua pihak telah sepakat dan telah ada akad secara lisan untuk memperbarui akad lama yang dilakukan secara tertulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan mengenai praktik kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari di Kulonprogo merupakan kerja sama dengan menggunakan pola sama inti plasma. Pihak perusahaan sebagai pihak pertama bergerak sebagai inti dan mitra pembenihan ikan gabus sebagai plasma. Perusahaan akan menyediakan modal berupa satu paket indukan yang berisi sepuluh pasang indukan ikan gabus disertai bimbingan teknis budidaya sedangkan mitra membuat sarana dan melakukan produksi benih ikan gabus yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Program kemitraan pembenihan ikan gabus dibentuk bukan hanya demi memenuhi kebutuhan perusahaan namun juga memiliki tujuan yang baik yaitu saling tolong-menolong dalam rangka meningkatkan perekonomian. Diterapkannya perubahan ketentuan dalam produksi pembenihan ikan gabus mulai dari ukuran benih 3-4 cm menjadi 6-7 cm dan harga beli dari Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) menjadi Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) sebagai upaya perusahaan untuk menekan kerugian yang dialami perusahaan dan agar kerja sama kemitraan tetap saling menguntungkan kedua pihak.
2. Kemitraan pembenihan ikan gabus di CV. Mina Jaya Lestari kulonprogo jika ditinjau dari hukum islam, akad yang digunakan dalam kemitraan pembenihan adalah akad *syirkah inan*. Perusahaan akan memberikan modal berupa induk ikan gabus sedangkan modal mitra adalah

pembuatan sarana pembenihan seperti kolam, pakan dan pekerjaan untuk memproduksi benih ikan. Akad yang digunakan dalam kemitraan ini merupakan akad tertulis yang tertuang dalam kontrak dan ditandatangani oleh kedua pihak. Pada praktiknya, kemitraan pembenihan ikan gabus ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* sehingga kemitraan ini dianggap sah. Terhadap perubahan ketentuan dalam memproduksi benih ikan gabus yaitu dari ukuran benih yang diproduksi ukuran 3-4 cm dengan harga Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sedangkan dalam ketentuan baru ukuran benih menjadi 6-7 cm dengan harga yang disepakati Rp. 600,00 (enam, ratus rupiah), terjadi akad baru antara kedua pihak secara lisan dengan adanya konfirmasi mitra ke pihak CV. Mina Jaya Lestari untuk melanjutkan kerja sama kemitraan

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti bahas, maka peneliti hendak menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak CV. Mina Jaya Lestari kulonprogo, dalam pelaksanaan ketentuan baru mengenai ukuran dan harga beli benih dalam kemitraan pembenihan ikan gabus sebaiknya dilakukan penandatanganan perjanjian baru secara tertulis oleh kedua pihak sehingga perjanjian kemitraan tersebut legal secara hukum. Selain itu diharapkan pihak perusahaan melakukan musyawarah dan penilaian ulang terhadap penetapan harga beli benih ikan gabus yang diterapkan perusahaan.
2. Bagi mitra pembenihan disarankan agar dapat lebih memperhatikan lagi tata cara memproduksi benih ikan gabus yang berkualitas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak CV. Mina Jaya Lestari kulonprogo sehingga meminimalisir terjadinya dampak negatif berupa kematian benih ikan karena sakit ataupun proses

pengiriman yang dapat berimbang pada kerja sama kemitraan.

3. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan terkait kerja sama kemitraan dan akad syirkah dalam hukum ekonomi islam. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memasukan variable yang berbeda agar mendapatkan penelitian yang lebih baik.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu peneliti dengan rasa rendah hati mengharap saran yang bersifat konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kali, peneliti memohon kepada Allah SWT. Agar karya yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi pribadi peneliti dan umumnya bagi semua pemerhati ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011).
- Anisa, *Wawancara*. Kulonprogo, 12 Februari 2023.
- Aria, Heri dkk., “Dampak Kerjasama Kemitraan antara Balai Benih Ikan (BBI) Dengan Pembenih Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) di Wlingi Kabupaten Blitar”, *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Baehaqi, Ja’far, “Praktik Kemitraan Ikan Patin dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”, *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Kediri: 2020.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Djuwaini, Dimyudin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dzajuli, H.A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Pranamedia, 2011.
- Fatussunah, Ike Danis, “Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Antara Penggarap dengan Pemodal Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Labuhan Brondong Lamongan”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang: 2016.
- Hasan, Ahmad Farakh, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasibuan, Zulaiha dan Harahap, Muhammad Ikhsan, “Pentingnya Kerja sama Tim untuk Meningkatkan Produktifitas kerja pada Perusahaan di Bank Syariah Indonesia Kc. Medan

- Adam Malik”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4, No. 02, 2022.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasanudin, Jaih Mubarak dan, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama media, 2017.
- Ismayani ,Ade, *Metodologi Penelitian*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Jafar, Hafsa, Mohammad, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Jafar, Karnaen Prawataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1999.
- Kurniawan , Asep, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdaka, 2018.
- Lestari, *Wawancara*. Kulonprogo, 12 maret 2023.
- Mansur, *Wawancara*. Kulonprogo, 27 mei 2023.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.
- Masluha dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muthoha, *Wawancara*. Kulonprogo, 27 Mei 2023.
- Nafuri Syaikh Kholil Ahmad As-Sahari, *Badzlu Al-Majhudi Fi Khali Abu Dawud*, Birut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah.

- Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Pratomo, Iwan Budi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mugkid Kabupaten Magelang”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2017.
- Shamad, Baihaqi A., Konsepsi Syirkah dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Soemitra, Andri, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2019.
- Soimah, “Analisis Kemitraan Budidaya Ikan Kolam dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru, 2012.
- Subakti, Hani, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Supri, *Wawancara*. Kulonprogo, 27 mei 2023.
- Suwandi, *Wawancara*. Kulonprogo, 12 Februari 2023.
- Syaparuddin, Islam dan kemitraan Bisnis, Yogyakarta: Trustmedia Publisings, 2020.
- Tim Penulis, Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Triyono, Agus, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: Bintang Pustaka Mardani, 2021.
- Utari, *Wawancara*. Kulonprogo, 12 maret 2023.

- Wafi, Ahmad Ulwan, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ikan Nila di Desa Yosorati Kabupaten Jember”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Jember. Jember: 2021.
- Wijaya, Hengki, Helaluddin, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori &Praktik, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Yuli, *Wawancara*. Kulonprogo, 27 Mei 2023.

LAMPIRAN

1. Surat perjanjian kerja sama kemitraan pembenihan ikan gabus.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

ANTARA
CV. MINA JAYA LESTARI
DENGAN
TRIYONO
Tentang

PEMBENIHAN IKAN GABUS

Nomor : 28 / MGL / 2023

Pada hari ini Senin, 15 Mei 2023 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CV. MINA JAYA LESTARI
Alamat : Jl. Kyai Ronggo No. 99 Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama yang disebut PIHAK PERTAMA.

Dengan
Nama : SUKIRDI
Alamat : Kuwangan RT 19/ RW 08 Kalurahan Cawan, Kecamatan Jatinom, Klaten

Bertindak atas nama pribadi sebagai PIHAK KEDUA.

Ketentuan Perjanjian :

1. PIHAK KEDUA memproduksi bibit ikan gabus ukuran 6 - 7 cm, kondisi sehat dan sudah di greading agar ukuran serasi, sudah makan pelet PF 1000.
2. PIHAK KEDUA memproduksi bibit ikan gabus disetorkan ke PIHAK PERTAMA dengan harga Rp 600,00/ekor.
3. PIHAK KEDUA tidak boleh menjual benih kepada siapapun walaupun Cuma 1 ekor, jika PIHAK PERTAMA mengetahui PIHAK KEDUA menjual benih ke pihak lain maka perjanjian kemitraan ini BATAL.
4. PIHAK KEDUA boleh mengadakan konsultasi budidaya selama kemitraan berlangsung.
5. PIHAK KEDUA mendapatkan garansi kematian induk dari PIHAK PERTAMA selama 1 bulan setelah induk dikirim (mati di dalam kolam).
6. PIHAK KEDUA mendapatkan garansi induk yang belum bertelur selama 1 bulan, yang belum bertelur ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
7. Minimal bibit yang diambil ke alamat PIHAK KEDUA sejumlah 10.000 ekor atau dapat dibicarakan dengan musyawarah.
8. Induk paket kemitraan yang sudah dibeli, ataupun uang DP yang sudah masuk tidak bisa dikembalikan
9. Adapun kalau ada permasalahan dalam hal perjanjian ini sepakat diselesaikan secara musyawarah.

Tawang Sari, 15 Mei 2023
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(CV MINA JAYA LESTARI)

(SUKIRDI)

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA
CV. MINA JAYA LESTARI
DENGAN
SUPRIYONO
Tentang**

**PEMBENIHAN IKAN GABUS
Nomor : 13 / MGL / 2021**

Pada hari ini Minggu, 7 Februari 2021 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CV MINA JAYA LESTARI
Alamat : Jl. Kyai Ronggo No. 99 Tawang Sari, Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama yang disebut PIHAK PERTAMA.

Dengan
Nama : SUPRIYONO
Alamat : Temuwuh Kidul RT 01/ RW 31 Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping,
Sleman

Bertindak atas nama pribadi sebagai PIHAK KEDUA.

Ketentuan Perjanjian :

1. PIHAK KEDUA memproduksi bibit ikan gabus ukuran 3 – 4 cm, kondisi sehat dan sudah di greading agar ukuran serasi, sudah makan pelet PF 1000.
2. PIHAK KEDUA memproduksi bibit ikan gabus disetorkan ke PIHAK PERTAMA dengan harga Rp 500,00/ekor
3. PIHAK KEDUA tidak boleh menjual benih kepada siapapun walaupun Cuma 1 ekor, jika PIHAK PERTAMA mengetahui PIHAK KEDUA menjual benih kepihak lain maka perjanjian kemitraan ini BATAL.
4. PIHAK KEDUA boleh mengadakan konsultasi budidaya selama kemitraan berlangsung.
5. PIHAK KEDUA mendapatkan garansi kematian induk dari pihak pertama selama 1 bulan setelah induk dikirim (mati di dalam kolam).
6. PIHAK KEDUA mendapatkan garansi induk yang belum bertelur selama 1 bulan, yang belum bertelur ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
7. Minimal bibit yang diambil ke alamat PIHAK KEDUA sejumlah 10.000 ekor atau dapat dibicarakan dengan musyawarah.
8. Induk paket kemitraan yang sudah dibeli, ataupun uang DP yang sudah masuk tidak bisa dikembalikan.
9. Adapun kalau ada permasalahan dalam hal perjanjian ini sepakat diselesaikan secara musyawarah.

Tawang Sari, 7 Februari 2021
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(CV. MINA JAYA LESTARI)

(SUPRIYONO)

2. Wawancara dengan mitra pembenihan di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo



3. Wawancara dengan staf di CV. Mina Jaya Lestari Kulonprogo



4. Proses pengemasan dan pengiriman benih ikan gabus.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI

Nama : Yusuf Bahtiar
Tempat/Tanggal Lahir : Kulonprogo, 7 Juni 1998
Alamat : Tanjungmeru Rt. 01/Rw 03,
Kecamatan Kutowinangun,
Kabupaten Kebumen
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-mail : yusufb7698@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Tanjungmeru : 2010
SMP Negeri Kutowinangun : 2013
SMA Negeri Kutowinangun : 2016

Semarang, 15 Juni 2023



Yusuf Bahtiar
NIM. 1602036145